



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

TERMOHON, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 13 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardi Wardi, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Mardi Wardi, SH DAN Rekan yang beralamat di Jalan Panorama Baru, Kuriman, RT/RW 001/001, Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/ MWLO-R/SK-Pdt/X/2024 tanggal TAHUN 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 146/SK/2024/PA.Pyk tanggal 06 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 17 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan Suami Isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Timur pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
2. Bahwa saat pernikahan, status Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Gadis/Perawan.
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah kediaman bersama di KOTA, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
4. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak (laki-laki dan perempuan) masing-masing bernama: ANAK (Lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2011 (sekarang telah berumur 13 Tahun); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor NOMOR/2011 yang dikeluarkan oleh Pencatan Sipil Payakumbuh pada tanggal 1 November 2011; ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2016 (sekarang berumur 8 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor NOMOR-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatan Sipil Payakumbuh pada tanggal 05 Februari 2016; ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2021 (sekarang berumur 3 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor NOMOR-0009 yang dikeluarkan oleh Pencatan Sipil Payakumbuh pada tanggal 07 April 2021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 3 bulan setelah pernikahan, masuk di bulan ke 4 (Empat), ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan masalah sepele yang seharusnya bukan masalah yang serius namun dibikin serius oleh Termohon, dan setiap pertengkaran Termohon selalu main tangan/ Pukul

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kekerasan) dan peristiwa tersebut berlangsung secara terus menerus sejak bulan April tahun 2012

6. Bahwa setiap adanya pertengkaran Termohon main tangan dan terkadang merusak perabotan rumah tangga

7. Bahwa setiap Termohon berada di rumah selalu tidak menghargai keluarga terutama orang tua Pemohon dan kebiasaan dari Termohon Emosional yang tidak terkontrol yang tidak jeas sebab musabanya

8. Bahwa pada Bulan Agustus 2014, karena pertengkaran kecil Termohon sampai memukul Pemohon sehingga memar di muka dan badan Pemohon, namun karena Pemohon masih berfikir bagaimana nasib anak, maka mengurungkan niat untuk melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dan Termohon berjanji di depan orang tua Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Agustus 2014,

9. Bahwa janji yang di ucapkan oleh Termohon yang di tuangkan dalam surat perjanjian, pada tanggal 15 Agustus 2014 tersebut tidak bertahan lama, beberap bulan kemudian Termohon kembali dengan kebiasaan lamanya, jika ada perdebatan Termohon kembali main tangan dengan memukul Pemohon

10. Bahwa semenjak Bulan Maret tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dimana Pemohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah Orang tuanya di KOTA, Kota Payakumbuh, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan setiap bertemu antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar baik di depan anak-anak maupun di depan Orang tua Pemohon

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan dengan inisiatif sendiri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon, dengan dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak kunjung habis dan tidak akan mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan berdasarkan kejadian di atas telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal TAHUN 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

16. Bahwa berdasarkan salinan penghasilan Termohon, maka Pemohon memohon kepada yang mulia ketua Hakim Tunggal untuk menghukun Termohon membiayai nafkah 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2011 (sekarang telah berumur 13 Tahun); ANAK (Ik), yang lahir pada tanggal TAHUN 2016 (sekarang berumur 8 Tahun) dan ANAK (Ik), yang

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal TAHUN2021 (sekarang berumur 3 Tahun), yang berada dalam asuhan Pemohon termasuk Biaya Pendidikan dan kesehatan untuk masing-masing anak

17. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Termohon **PEMOHON** Terhadap Pemohon **TERMOHON**
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas 3 (Tiga) Orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2011 (sekarang telah berumur 13 Tahun); ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2016 (sekarang berumur 8 Tahun) dan ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN2021 (sekarang berumur 3 Tahun)
5. Menghukum Termohon untuk Termohon membiayai nafkah 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2011 (sekarang telah berumur 13 Tahun); ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN 2016 (sekarang berumur 8 Tahun) dan ANAK (lk), yang lahir pada tanggal TAHUN2021 (sekarang berumur 3 Tahun), yang berada dalam asuhan Pemohon termasuk Biaya Pendidikan dan kesehatan untuk masing-masing anak
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukum. Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat masih aktif hingga tanggal 25 Oktober 2027. Sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang kedua sampai perkara diputus Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulhendra, S.H.I., C.Med) tanggal 3 Desember 2024, ternyata mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak mengikuti proses mediasi;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2010 Tanggal 20

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tanggal 07 April 2021 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Asli surat perjanjian Tergugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR/2011 tanggal 01 November 2011 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR-0008 tanggal 05 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR-0009 tanggal 07 April 2021 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Pakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sepele. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim namun tidak berhasil, maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak menghadiri proses mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P.1 s.d. P. 7, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, kecuali bukti P.4, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2010 Tanggal 20 Desember 2010) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KOTA, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Tergugat berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan menyakiti hati, perasaan dan raga Penggugat disaksikan oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s.d. P.7 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK (Lk), berumur 13 tahun; ANAK (lk), berumur 8 tahun); dan ANAK (lk), berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim Tunggal menilai dalil-dalil gugatan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK (lk), berumur 13 tahun; ANAK (lk), berumur 8 tahun; dan ANAK (lk), berumur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KOTA, Kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Tergugat berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan menyakiti hati, perasaan dan raga Penggugat disaksikan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Petitum tersebut telah sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat). Namun berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 3 Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan gugatan hadhanah dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK (lk), berumur 13 tahun; ANAK (lk), berumur 8 tahun; dan ANAK (lk), berumur 3 tahun. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut. Oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk kesepakatan ulama fikih di atas juga tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antara suami-isteri semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan suami ataupun isteri;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka hak asuh terhadap anak oleh salah satu dari orangtuanya sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam konsep fikih, ada dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan *hadhanah* (pemeliharaan), yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun ulama fikih menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir hingga usia 8 tahun, namun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah umur 12 tahun;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut para ulama fikih bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melaksanakan kewajiban *hadhanah* sepanjang syarat-syarat sebagai pengasuh telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah saw. tentang anak kecilnya (yang belum *mumayyiz*), di mana mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as Sulami, telah menceritakan kepada kami al Walid dari Abu Amr al Auza'i, telah menceritakan kepadaku Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku". Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya; "Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa keputusan Rasulullah SAW. dalam hadis di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup dekat ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal tidak menemukan sesuatu yang menghalangi dan/atau menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) dari Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan 3 orang anak, bernama ANAK (lk), berumur 13 tahun; ANAK (lk), berumur 8 tahun; dan ANAK (lk), berumur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya. Kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Penggugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa jika dalam masa pemeliharaan nanti terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* dari Penggugat, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa di dalam petitum selanjutnya Penggugat menuntut nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut namun sampai pada

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pun Penggugat tidak mengemukakan nominal nafkah yang diminta. Begitu pula di dalam posita, Penggugat tidak mencantumkan tentang nominal kebutuhan 3 orang anak, pekerjaan Tergugat, penghasilan Tergugat, dan kebiasaan Tergugat selama ini dalam memberikan nafkah anak. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Petitum harus berkesesuaian dengan posita dan saling berkesinambungan. Apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan berakibat pula gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O).

Menimbang, bahwa. M. Yahya Harahap menjelaskan *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Selain itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut tentang *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nafkah anak tidak rinci dan tidak didukung oleh posita maka Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh sebab itu petitum gugatan nafkah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMOHON**) terhadap Penggugat (**TERMOHON**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Lk), lahir pada tanggal TAHUN 2011; ANAK (Ik), lahir pada tanggal TAHUN 2016; dan ANAK (Ik), lahir pada tanggal TAHUN 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menyatakan gugatan nafkah anak tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya ditolak;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp147.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)